



Jl. Mastrip No. 44 Lamongan
Telepon : 0322 – 3103722
email : set.lamongan@bawaslu.go.id
website : lamongan.bawaslu.go.id

Nomor : 11/PM.00.02/K.JI-11/02/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Tahun
2026**

Lamongan, 3 Februari 2026

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Kabupaten Lamongan
(Terlampir)
di –

Tempat

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Lamongan memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071), sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Acara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 680), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025; dan
8. Surat edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2025 tanggal 7 November 2025 Tentang Pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik secara Berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.

B. Mengingat

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025, Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025, dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Partai Politik memperhatikan jadwal penggunaan Sipol yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
2. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
3. Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
4. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
 - b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - c) Keanggotaan Partai Politik;
 - d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota.
5. Pemutakhiran data Partai Politik pada Tahun 2026 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
 - b) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
 - c) Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d) Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Desember.

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lamongan **mengimbau** kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Lamongan agar:

1. Menindaklanjuti dan mempedomani ketentuan sebagaimana tersebut di atas;
2. Memperhatikan jadwal penggunaan Sipol dan memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
3. Melengkapi dan memperbarui data kepengurusan pada tingkat kabupaten dan kecamatan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan domisili kantor tetap dalam Sipol;
4. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik pada Tahun 2026 dengan ketentuan:
 - a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
 - b) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- c) Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d) Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Desember.
5. Memastikan Petugas Penghubung di tingkat Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi:
- a) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) Melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan KPU Kabupaten Lamongan dan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan, dan
6. Melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dalam hal terdapat kendala agar aktif melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Lamongan.

Bawaslu Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sipol merupakan bagian penting dalam menjaga kesiapan partai politik sebagai peserta pemilu serta mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, tertib, dan berintegritas. Bawaslu Kabupaten Lamongan mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya KPU Kabupaten Lamongan dan Partai Politik tingkat Kabupaten Lamongan, untuk terus bersinergi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU dan setiap tahapan kepemiluan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan



Toni Wijaya, S.H.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Arsip

Lampiran Surat Imbauan
Nomor : 11/PM.00.02/K.JI-11/02/2026
Tanggal : 3 Februari 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN LAMONGAN

NO URUT	PARTAI POLITIK
1	DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-PERJUANGAN)
4	DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5	DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6	EXCO PARTAI BURUH
7	DPD PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA INDONESIA)
8	DPD PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
9	DPC PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10	DPD PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11	DPC PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12	DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13	DPD PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
14	DPC PARTAI DEMOKRAT (PD)
15	DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
16	DPD PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
17	DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
24	DPD PARTAI UMMAT